



PUTUSAN

Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswahyudi Alias Wahyu Bin Iswadi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galangan Kapal Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Iswahyudi Alias Wahyu Bin Iswadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **terdakwa ISWAHYUDI Alias WAHYU Bin ISWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*** melanggar pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap ISWAHYUDI Alias WAHYU Bin ISWADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa ISWAHYUDI Alias WAHYU Bin ISWADI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Hatta Pelabuhan Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang menemui Sdr. Balaco (daftar pencarian orang) di dekat rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa diberikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Balaco untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan diberikan apabila sabu-sabu tersebut telah laku terjual sehingga terdakwa pun menyetujui permintaan tersebut dan kemudian mengambil sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Balaco.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar saksi Muh. Natsir Alias Aco yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu tiba-tiba datang saksi Susainto dan juga saksi Muh. Yasfar Guntur yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hatta sering terjadi peredaran Narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mencurigai salah satu kamar yang berada di Jalan Hatta milik saksi Muh. Natsir Alias Aco yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di atas meja tersebut yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah diperoleh dari Sdr. Balaco (DPO) yang akan dijual kembali sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual maupun menerima 1 (satu) sachet sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3404/NNF/VII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ISWAHYUDI Alias WAHYU Bin ISWADI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Hatta Pelabuhan Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Sdr. Balaco (Daftar pencarian orang) yang kemudian sabu-sabu tersebut di bawa oleh terdakwa menuju ke Jalan Hatta Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar saksi Muh. Natsir Alias Aco tiba-tiba datang saksi Susainto dan juga saksi Muh. Yasfar Guntur yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hatta sering terjadi peredaran Narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mencurigai salah satu kamar yang berada di Jalan Hatta milik saksi Muh. Natsir Alias Aco yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di atas meja tersebut yang setelah dilakukan interogasi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Balaco (DPO) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3404/NNF/VII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.20 wita di sebuah kamar di jalan Hatta Pelabuhan Makassar Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan sebab Terdakwa ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) saset berisi kristal bening yang saksi temukan di atas meja;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Balaco, dengan cara dititip untuk dijual;
 - Bahwa narkotika tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 saksi bersama tim sedang berada di Jalan Hatta Pelabuhan Makassar, mendapat informasi bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di salah satu kamar kemudian menemukan Terdakwa dan sdr. Much Natsir als Aco dan menemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening di atas meja dalam kamar tersebut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar;

- Bahwa Terdakwa menyatakan maksud dan tujuannya menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. MUH. YASFAR GUNTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.20 wita di sebuah kamar di jalan Hatta Pelabuhan Makassar Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebab Terdakwa ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) saset berisi kristal bening yang saksi temukan di atas meja;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Balaco, dengan cara dititip untuk dijual;
- Bahwa narkoba tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 saksi bersama tim sedang berada di Jalan Hatta Pelabuhan Makassar, mendapat informasi bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di salah satu kamar kemudian menemukan Terdakwa dan sdr. Much Natsir als Aco dan menemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening di atas meja dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan maksud dan tujuannya menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sebab ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.20 wita di sebuah kamar di jalan Hatta Pelabuhan Makassar Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Much Natsir als Aco;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Balaco, dengan cara dititip untuk dijual;
- Bahwa narkoba tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3404/NNF/VII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.20 wita di sebuah kamar di jalan Hatta Pelabuhan Makassar Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Much Natsir als Aco;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 saksi bersama tim sedang berada di Jalan Hatta Pelabuhan Makassar, mendapat informasi bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di salah satu kamar kemudian menemukan Terdakwa dan sdr. Much Natsir als Aco dan menemukan 1 (satu) saset berisi kristal bening di atas meja dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawah ke Polres Pelabuhan Makassar;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan no reg.perk:PDM-94/P.4.10.8.2/ENZ.2/10/2021 karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa Iswahyudi Alias Wahyu Bin Iswadi adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar adanya keraguan akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di sebuah kamar di Jl. Hatta Pelabuhan Makassar Terdakwa ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 16.20 wita saksi Susianto (Berteman) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hatta sering terjadi peredaran Narkotika sehingga

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mencurigai salah satu kamar yang berada di Jalan Hatta milik saksi Muh. Natsir Alias Aco yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening di atas meja tersebut yang di akui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Balaco (DPO);

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3404/NNF/VII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan beratakhir 5,0257 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua), maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswahyudi Alias Wahyu Bin Iswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 5,0530 gram dan berat akhir 5,0257 gram;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H. M.H.

Suratno, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H., M.H.